



**PUTUSAN**

Nomor 652/Pid.B/2022/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nana Yusup Maulana Bin Nono ;  
Tempat lahir : Subang ;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / Sabtu, 27 Mei 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Narogong RT.003 RW.001 Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal Kab Bogor ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap /30/IX/2022/Reskrim

Terdakwa Nana Yusup Maulana Bin Nono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia di dampingi oleh penasihat hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 652/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nana Yusup Maulana Bin Nono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Nana Yusup Maulana Bin Nono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa Nana Yusup Maulana Bin Nono pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di kamar kontrakan terdakwa, yang beralamat di Kp. Narogong Rt 003/001 Desa Kembangkuning Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa yang telah berpacaran dengan saksi Nita Apria Nurhayati selama 18 (delapan belas) bulan, menyuruh saksi Nita Apria Nurhayati untuk datang ke kamar kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Narogong



Rt 003/001 Desa Kembangkuning Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, untuk mengambil kembali barang-barang milik terdakwa (yang sebelumnya ada pada saksi Nita Apria Nurhayati) yang ditaruh saksi Nita Apria Nurhayati di depan kamar kontrakan terdakwa;

- Bahwa pada sekira pukul 15.00 wib, saksi Nita Apria Nurhayati mendatangi kamar kontrakan terdakwa, lalu terdakwa menarik tangan dan menampar saksi Nita Apria Nurhayati sehingga saksi Nita Apria Nurhayati masuk ke dalam kamar kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa mengunci pintu kamar kontrakan tersebut dan terdakwa menampar kembali saksi Nita Apria Nurhayati serta menyuruh saksi Nita Apria Nurhayati untuk duduk di kasur yang ada didalam kamar kontrakan untuk membicarakan mengenai kelanjutan hubungan antara terdakwa dengan saksi Nita Apria Nurhayati, yang mana terdakwa tetap ingin mempertahankan hubungan dengan saksi Nita Apria Nurhayati, sedangkan saksi Nita Apria Nurhayati ingin berpisah dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Nita Apria Nurhayati berusaha untuk keluar dari kamar kontrakan terdakwa, namun dihalangi oleh terdakwa dan dada saksi Nita Apria Nurhayati ditendang oleh terdakwa. Lalu ketika saksi Nita Apria Nurhayati ingin berteriak maka leher saksi Nita Apria Nurhayati langsung dicekik oleh terdakwa dan terdakwa pun memukul pelipis saksi Nita Apria Nurhayati dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Lalu tangan Nita Apria Nurhayati ditarik kembali oleh terdakwa sambil terdakwa mendorong wajah saksi Nita Apria Nurhayati ke arah kasur, terdakwa meludahi wajah saksi Nita Apria Nurhayati sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa menyemprotkan air yang ada didalam mulutnya ke wajah saksi Nita Apria Nurhayati;
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan kunci pintu kamar kontrakan kepada saksi Nita Apria Nurhayati sehingga saksi Nita Apria Nurhayati dapat keluar untuk menemui saksi Anggriana Chlorida yang tinggal bersebelahan kamar dengan terdakwa. Namun tiba-tiba datang terdakwa yang menarik tangan saksi Nita Apria Nurhayati dan menendang kaki saksi Nita Apria Nurhayati, sehingga saksi Anggriana Chlorida menyuruh saksi Nita Apria Nurhayati untuk pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mary Nomor:02/14/02/VER/RS.MCH/ 14/01/X/2022 tanggal 29 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Army Noor Sahid, melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita, yang bernama Nita Apria Nurhayati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan terdapat lebam diwajah dan tangan kanan ukuran 2x2 cm akibat benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Nita Apria Nurhayati mengalami luka pada dibagian pelipis kanan, di bagian hidung, di kepala bagian belakang, memar didekat kuping sebelah kiri, memar di jari telunjuk tangan kanan dan memar di lengan kanan serta saksi Nita Apria Nurhayati juga merasakan mual kadang-kadang pusing secara tiba-tiba sehingga saksi Nita Apria Nurhayati tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Nana Yusup Maulana Bin Nono pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di kamar kontrakan terdakwa, yang beralamat di Kp. Narogong Rt 003/001 Desa Kembangkuning Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa yang telah berpacaran dengan saksi Nita Apria Nurhayati selama 18 (delapan belas) bulan, menyuruh saksi Nita Apria Nurhayati untuk datang ke kamar kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Narogong Rt 003/001 Desa Kembangkuning Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, untuk mengambil kembali barang-barang milik terdakwa (yang sebelumnya ada pada saksi Nita Apria Nurhayati) yang ditaruh saksi Nita Apria Nurhayati di depan kamar kontrakan terdakwa.
- Bahwa pada sekira pukul 15.00 wib, saksi Nita Apria Nurhayati mendatangi kamar kontrakan terdakwa, lalu terdakwa menarik tangan dan menampar saksi Nita Apria Nurhayati sehingga saksi Nita Apria Nurhayati masuk ke dalam kamar kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa mengunci pintu kamar kontrakan tersebut dan terdakwa menampar kembali saksi Nita Apria

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Cbi.



Nurhayati serta menyuruh saksi Nita Apria Nurhayati untuk duduk di kasur yang ada didalam kamar kontrakan untuk membicarakan mengenai kelanjutan hubungan antara terdakwa dengan saksi Nita Apria Nurhayati, yang mana terdakwa tetap ingin mempertahankan hubungan dengan saksi Nita Apria Nurhayati, sedangkan saksi Nita Apria Nurhayati ingin berpisah dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Nita Apria Nurhayati berusaha untuk keluar dari kamar kontrakan terdakwa, namun dihalangi oleh terdakwa dan dada saksi Nita Apria Nurhayati ditendang oleh terdakwa. Lalu ketika saksi Nita Apria Nurhayati ingin berteriak maka leher saksi Nita Apria Nurhayati langsung dicekik oleh terdakwa dan terdakwa pun memukul pelipis saksi Nita Apria Nurhayati dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Lalu tangan Nita Apria Nurhayati ditarik kembali oleh terdakwa sambil terdakwa mendorong wajah saksi Nita Apria Nurhayati ke arah kasur, terdakwa meludahi wajah saksi Nita Apria Nurhayati sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa menyemprotkan air yang ada didalam mulutnya ke wajah saksi Nita Apria Nurhayati
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan kunci pintu kamar kontrakan kepada saksi Nita Apria Nurhayati sehingga saksi Nita Apria Nurhayati dapat keluar untuk menemui saksi Anggriana Chlorida yang tinggal bersebelahan kamar dengan terdakwa. Namun tiba-tiba datang terdakwa yang menarik tangan saksi Nita Apria Nurhayati dan menendang kaki saksi Nita Apria Nurhayati, sehingga saksi Anggriana Chlorida menyuruh saksi Nita Apria Nurhayati untuk pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mary Nomor:02/14/02/VER/RS.MCH/ 14/01/X/2022 tanggal 29 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Army Noor Sahid, melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita, yang bernama Nita Apria Nurhayati, dengan hasil pemeriksaan terdapat lebam diwajah dan tangan kanan ukuran 2x2 cm akibat benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Nita Apria Nurhayati mengalami luka pada dibagian pelipis kanan, di bagian hidung, di kepala bagian belakang, memar didekat kuping sebelah kiri, memar di jari telunjuk tangan kanan dan memar di lengan kanan serta saksi Nita Apria Nurhayati juga merasakan mual kadang-kadang pusing secara tiba-tiba sehingga saksi Nita Apria Nurhayati tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nita Apria Nurhayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib, saksi mendatangi kontrakan terdakwa, yang beralamat di Kp. Narogong Rt 003/001 Desa Kembangkuning Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, untuk menaruh barang-barang milik terdakwa (jaket, setrika, piring dan gelas);
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib, terdakwa menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk datang ke kontrakan terdakwa dan pada saat tiba di kontrakan terdakwa tersebut, terdakwa langsung menarik tangan dan menampar saksi sehingga saksi masuk ke dalam kamar kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengunci pintu kontrakan tersebut dan terdakwa menampar kembali saksi serta menyuruh saksi untuk duduk di kasur yang ada didalam kontrakan untuk membicarakan mengenai kelanjutan hubungan antara terdakwa dengan saksi, yang mana terdakwa tetap ingin mempertahankan hubungan dengan saksi sedangkan saksi ingin berpisah dari terdakwa;
- Bahwa saksi berusaha untuk keluar dari kamar kontrakan terdakwa, namun dihalangi oleh terdakwa dan dada saksi ditendang oleh terdakwa, saksi ingin berteriak dan memukul-mukul tembok agar didengar oleh tetangga terdakwa, maka terdakwa lengsung mencekik leher saksi dan terdakwa pun memukul pelipis saksi dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, tangan saksi ditarik kembali oleh terdakwa sambil terdakwa mendorong wajah saksi ke arah kasur.
- Bahwa setelah itu terdakwa meludahi wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa menyemprotkan air yang ada didalam mulutnya ke wajah saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan kunci pintu kontrakan kepada saksi sehingga saksi dapat keluar untuk menemui saksi Anggriana Chlorida yang tinggal bersebelahan dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mendatangi kontrakan saksi Anggriana Chlorida, tiba-tiba datang terdakwa yang menarik tangan saksi dan menendang kaki saksi, sehingga saksi Anggriana Chlorida menyuruh saksi untuk pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Nita Apria Nurhayati mengalami luka pada dibagian pelipis kanan, di bagian hidung, di kepala bagian belakang, memar didekat kuping sebelah kiri, memar di jari telunjuk tangan kanan dan memar di lengan kanan serta saksi Nita Apria Nurhayati juga merasakan sakit;
- Bahwa saksi telah memaafkan segala perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Anggriana Chlorida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa kontrakan saksi bersebelahan dengan kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Narogong Rt 003/001 Desa Kembangkuning Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.00 wib, saksi Nita Apria Nurhayati mendatangi kontrakan saksi, tidak lama datang terdakwa, yang langsung menarik tangan dan menendang kaki saksi Nita Apria Nurhayati;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi Nita Apria Nurhayati untuk pulang, namun sebelum saksi Nita Apria Nurhayati pulang, saksi sempat melihat terdakwa dan saksi Nita Apria Nurhayati bertengkar selama 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi tidak mengatahui apa yang menjadi penyebab keributan antara terdakwa dengan saksi Nita Apria Nurhayati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Nanda Putra Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 16.00 wib, saksi melihat saksi Nita Apria Nurhayati dalam keadaan lesu dan seperti habis menangis;
- Bahwa setelah ditanya oleh saksi maka saksi Nita Apria Nurhayati bercerita kalau saksi Nita Apria Nurhayati telah dipukuli oleh pacar saksi Nita Apria Nurhayati yaitu terdakwa saat ini;
- Bahwa pada saat saksi Nita Apria Nurhayati membuka maskernya, maka saksi melihat muka saksi Nita Apria Nurhayati memar dibagian pelipis dekat mata, dibagian hidung merah, ditangan biru-biru;
- Bahwa menurut saksi Nita Apria Nurhayati, hal tersebut terjadi karena saksi Nita Apria Nurhayati ingin mengakhiri hubungannya dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal korban saksi Nita Apria Nurhayati karena terdakwa telah berpacaran dengan saksi Nita Apria Nurhayati selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa menyuruh saksi Nita Apria Nurhayati untuk datang ke kamar kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Narogong Rt 003/001 Desa Kembangkuning Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, untuk mengambil kembali barang-barang milik terdakwa (yang sebelumnya ada pada saksi Nita Apria Nurhayati) yang telah ditaruh saksi Nita Apria Nurhayati di depan kamar kontrakan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Nita Apria Nurhayati mendatangi kamar kontrakan terdakwa, terdakwa menarik tangan dan menampar saksi Nita Apria Nurhayati sehingga saksi Nita Apria Nurhayati masuk ke dalam kamar kontrakan terdakwa dan meminta agar hubungan diantara Terdakwa dan saksi Nita tidak berakhir namun hal tersebut ditolak oleh saksi Nita, hingga akhirnya Terdakwa kembali menampar dan memukul bagian wajah saksi Nita dan saat saksi uda sedikit tenang, terdakwa memberikan kunci pintu kamar kontrakannya kepada saksi Nita Apria Nurhayati sehingga saksi Nita Apria Nurhayati dapat keluar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 652/Pid.B/2022/PN Cbi.



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mary Nomor:02/14/02/VER/RS.MCH/ 14/01/X/2022 tanggal 29 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Army Noor Sahid, melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita, yang bernama Nita Apria Nurhayati, dengan hasil pemeriksaan terdapat lebam diwajah dan tangan kanan ukuran 2x2 cm akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa menyuruh saksi Nita Apria Nurhayati untuk datang ke kamar kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Narogong Rt 003/001 Desa Kembangkuning Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, untuk mengambil kembali barang-barang milik terdakwa (yang sebelumnya ada pada saksi Nita Apria Nurhayati) yang telah ditaruh saksi Nita Apria Nurhayati di depan kamar kontrakan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Nita Apria Nurhayati mendatangi kamar kontrakan terdakwa, terdakwa menarik tangan dan menampar saksi Nita Apria Nurhayati sehingga saksi Nita Apria Nurhayati masuk ke dalam kamar kontrakan terdakwa dan meminta agar hubungan diantara Terdakwa dan saksi Nita tidak berakhir namun hal tersebut ditolak oleh saksi Nita, hingga akhirnya Terdakwa kembali menampar dan memukul bagian wajah saksi Nita dan saat saksi uda sedikit tenang, terdakwa memberikan kunci pintu kamar kontrakannya kepada saksi Nita Apria Nurhayati sehingga saksi Nita Apria Nurhayati dapat keluar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nita mengalami sakit dan luka dibagian wajahnya sebagaimana dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mary Nomor:02/14/02/VER/RS.MCH/ 14/01/X/2022 tanggal 29 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Army Noor Sahid, melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita, yang bernama Nita Apria Nurhayati, dengan hasil pemeriksaan terdapat lebam diwajah dan tangan kanan ukuran 2x2 cm akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barangsiapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah Terdakwa Nana Yusup Maulana Bin Nono, maka jelaslah sudah bahwa pengertian



“Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Nana Yusup Maulana Bin Nono;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum dan apabila unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi maka unsur “Barangsiapa” dinyatakan telah pula terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Penganiayaan” tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan “Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, dan juga ditambahkan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.”; (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor:Politeia, 1976, hal. 211.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Nita Apria Nurhayati pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa yang telah berpacaran dengan saksi Nita Apria Nurhayati selama 18 (delapan belas) bulan, menyuruh saksi Nita Apria Nurhayati untuk datang ke kamar kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Narogong Rt 003/001 Desa Kembangkuning Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, untuk mengambil kembali barang-barang milik terdakwa, ketika saksi Nita Apria Nurhayati mendatangi kamar kontrakan terdakwa, terdakwa yang saat itu tidak terima hubungannya dengan saksi Nita putus, langsung menarik tangan saksi Nita Apria Nurhayati masuk ke dalam kamar kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa mengunci pintu kamar kontrakan tersebut dan terdakwa menampar saksi Nita Apria Nurhayati, saksi Nita Apria Nurhayati berusaha untuk keluar dari kamar kontrakan terdakwa, namun dihalangi oleh terdakwa dan dada saksi Nita Apria Nurhayati ditendang



oleh terdakwa, leher saksi Nita Apria Nurhayati langsung dicekik oleh terdakwa dan terdakwa pun memukul pelipis saksi Nita Apria Nurhayati dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, tangan saksi Nita Apria Nurhayati ditarik kembali oleh terdakwa sambil terdakwa mendorong wajah saksi Nita Apria Nurhayati ke arah kasur, terdakwa meludahi wajah saksi Nita Apria Nurhayati sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa menyemprotkan air yang ada didalam mulutnya ke wajah saksi Nita Apria Nurhayati, Terdakwa juga sempat menendang kaki saksi Nita Apria Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mary Nomor:02/14/02/VER/RS.MCH/ 14/01/X/2022 tanggal 29 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Army Noor Sahid, melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita, yang bernama Nita Apria Nurhayati, dengan hasil pemeriksaan terdapat lebam diwajah dan tangan kanan ukuran 2x2 cm akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Nita Apria Nurhayati mengalami luka pada dibagian pelipis kanan, di bagian hidung, di kepala bagian belakang, memar didekat kuping sebelah kiri, memar di jari telunjuk tangan kanan dan memar di lengan kanan serta saksi Nita Apria Nurhayati juga merasakan mual kadang-kadang pusing secara tiba-tiba sehingga saksi Nita Apria Nurhayati tidak dapat beraktifitas seperti biasanya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini selain menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nana Yusup Maulana Bin Nono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Erlinawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastri Pamasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.